

INTISARI

Judul penelitian ini adalah Kajian yuridis putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana izin usaha Minyak dan gas bumi. Rumusan masalah Mengapa hakim *judex facti* memutus pidana sedangkan hakim *judex juris* memutus bebas terhadap pelaku tindak pidana izin usaha minyak dan gas bumi?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim *judex facti* memutus pidana sedangkan hakim *judex juris* memutus bebas terhadap pelaku tindak pidana izin usaha minyak dan gas bumi. Sifat Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini yang hendak menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan suatu keadaan atau fenomena secara tepat dan terang benderang tanpa ada perlakuan dari objek yang diteliti yaitu pertimbangan hakim *judex factie* memutus ppidanaan sedangkan hakim *judex juris* memutus bebas. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hokum normatif, menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau biasa di sebut dengan (*liblary search*).

Variabel bebas (*independent variable*) dari penelitian ini adalah alasan *judex factie* memutus ppidanaan sedangkan hakim *judexjuris* memutus bebas. Variabelterikat (*dependent variable*) dari penelitian ini adalah tindak pidana izin Usaha Minyak dan Gas Bumi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dengan 3 (tiga) bahan hukum yaitu Bahan Hukum Primer , sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dari penelitian ini yaitu Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Putusan Nomor 880/Pid.Sus/2018/ PN.SMG, putusan Nomor 132/Pid.Sus/2019/PT SMG, putusan Nomor 3229K/Pid.Sus/2019.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap satu kasus dengan 4 (empat) putusan yaitu: Hakim *judex facti* memutus pidana terhadap pelaku tindak pidana izin usaha minyak dan gas bumi karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sempurna, Terbukti unsur pasal yang didakwakan, Pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Sedangkan hakim *Judex Juris* memutus bebas terhadap pelaku tindak pidana izin usaha minyak dan gas bumi, disebabkan karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, Hakim *judex facty* telah salah dalam menerapkan hukum.

Kata Kunci: *Putusan Pidana; Judex Facty; Judex Juris; Minyak dan Gas Bumi.*